



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DDI
POLEWALI MANDAR**

BUKU KEBIJAKAN MUTU

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU**



2022

BUKU KEBIJAKAN MUTU

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)**



INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI)-DDI POLMAN

2022



**YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DDI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAI-DDI POLMAN**
Alamat Jalan Gatot Subroto No. 61 Madatte Telp / Fax

KEPUTUSAN

Nomor: 307/IAI-DDI.06/A.XI/VIII/2022

TENTANG

**KEBIJAKAN SISTEM MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM DDI POLEWALI MANDAR TAHUN 2021-2025**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Rektor Institut Agama Islam (IAI) DDI Polman setelah:

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar;
- b. Bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, perlu dilakukan penyusunan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Kebijakan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar tentang Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Senat Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar Nomor : 021/IAI.06/A.IX/III/2021 Tanggal 11 Maret 2021 tentang Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DDI POLEWALI MANDAR TENTANG KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL.**

Pertama : Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar adalah dokumen yang merincikan sistem penjaminan mutu dalam di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar;

Kedua : Memberlakukan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Polewali

Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

Rektor,



Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag.

NIDN: 2031125814

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Kabiro;
3. Para Dekan;
4. Para Ketua Lembaga/ UPT;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Arsip.

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr Wb

Dengan mencupkan puji syukur kehadirat Allah SWA. akhirnya Buku Kebijakan Mutu LPM dapat disusun melalui revisi sesuai perkembangan standar Akreditasi PT dan Program studi sebagaimana apa yang kita harapkan dan telah dapat dibaca bersama, namun kami merasa masih banyak kekurangan yang sangat perlu dilakukan penyempurnaan. menyusun buku kebijakan mutu adalah sebuah upaya bersama secara partisipatif untuk merancang strategi yang harus dilakukan dalam meninplementasikan pada lingkup IAI-DDI Polman secara berkelanjutan. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI-DDI Polewali Mandar melakukannya dengan melibatkan semua pihak terkait, khususnya lingkup LPM, sehingga pada akhirnya rencana ini mengerucut pada dokumen yang kita sama-sama lihat pada saat ini.

Dokumen ini menjadi peta jalan (*road map*) bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI-DDI Polewali Mandar untuk tahapan tahun 2021-2025. yang telah mengalami beberapa kali revisi di dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, terdapat sejumlah kegiatan sebagai pijakan yang direncanakan, sebagaimana telah diterjemahkan pada SPMI Institut Agama Islam (IAI)-DDI Polman dalam bentuk arah dan pengembangan. Hal-hal inilah yang menjadi pengangan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI-DDI Polewali Mandar untuk menentukan tapak-tapak apa saja yang perlu dipijak setiap kegiatan baik kegiatan akademi maupun non-akademik dalam setiap semester atau satu tahun berjalan.


Harapan kami agar senantiasa membangun komitmen Bersama untuk dapat melaksanakan standar mutu internal ini secara konsisten, agar dapat melahirkan budaya mutu dalam lingkup IAI-DDI Polman dalam satu decade tahunan yakni tahun 2021-2025. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI-DDI Polewali Mandar setelah sebelumnya melakukan kajian SPMI pada periode sebelumnya, yakni tahun 2016-2020. Lima tahun tersebut telah memberikan modal yang kokoh dalam aspek penjaminan mutu, ditandai dengan beberapa prodi yang akreditasi "B" dari 10 Program Studi dan akreditasi "C" untuk tingkat Institut Agama Islam .

Modal tersebut menjadi pijakan kuat bagi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI-DDI Polewali Mandar dalam menyusun SMPI tahun 2021-2025 ke depan, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAI-DDI Polewali Mandar akan terus bekerjasama dengan para pemangku kepentingan lingkup IAI-DDI Polman dalam aspek penjaminan mutu.

Demikian harapan kami, semoga senantiasa mendapatkan soppor dari rektorat dan segenap jajaran structural lingkup IAI-DDI Polewali Mandar,

Polewali Agustus 2022

Ketua LPM,


Dr. Rivai Makduani, M.Pd.

NIDN : 2117046301

SAMBUTAN


Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang telah disusun oleh Lembaga Penjaminan Mutu Internal dapat dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan yang direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

SPMI yang telah disusun agar dapat diimplementasikan pada semua bidang kegiatan meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana. Keterlibatan seluruh unsur pimpinan dalam proses Tri Dharma Institut Agama Islam DDI Polman merupakan kewajiban yang mutlak dilaksanakan dalam lingkup IAI-DDI Polman.

Kebijakan SPMI yang merupakan dokumen garis besar tentang bagaimana pengelola Institut Agama Islam DDI Polman yang dapat mengimplementasikan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu dalam bidang penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di seluruh unit kerja Institut Agama Islam DDI Polman dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan suatu standar.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam Surat keputusan Rektor Institut Agama Islam DDI Polman. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di Institut Agama Islam DDI Polman selalu kami harapkan dari semua pihak.

Polewali, Agustus 2022
Wakil Rektor I IAI DDI Polman,




Dr. H. Basri Mahmud, Lc. M.Th.I.
NIDN : 2115027801



**YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU IAI-DDI POLMAN
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DDI**

Alamat Jalan Gatot Subroto No. 61 Madatte Telp / Fax

**PENGESAHAN KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAI) DDI POLEWALI MANDAR**

DOKUMEN	:	BUKU KEBIJAKAN MUTU INTERNAL
REVISI	:	KE 3 TANGGAL 15 Agustus 2022
BERLAKU	:	15 Agustus 2022
Dirumuskan Oleh	:	Koordinator Tim Perumus  Dr. H. Basri Mahmud, Lc.M.Th.I NIDN : 2115027801
Dikendalikan Oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Rivai Makduani, M.Pd. NIDN : 2117046301
Ditetapkan Oleh	:	Rektor  Dr. H. Anwar Sewang, M.Ag. NIDN : 2031125814

DAFTAR ISI

Sampul	ii
SK Rektor	iii
Kata Pengantar	iv
Sabutan Warek I	v
Sambutan Rektor	vi
Halaman Pengesahan	vii
Daftar Isi	viii
A. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.....	1
B. Latar Belakang SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar	2
C. Tujuan Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar	7
D. Tata Nilai dan Prinsip Dasar	8
E. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter Unggul Sesuai Perkembangan Zaman Dan Visi IAI-DDI Polewali Mandar	9
F. Defenisi Istilah	9
G. Garis Besar Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar	14
H. Hubungan Kebijakan dengan Informasi Dokumen SPMI lain	34
I. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar	35
J. Kebijakan SPME dan UPPS Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar	35
K. Daftar Referensi	37

A. Visi, Misi, dan Tujuan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Visi Institut Agama Islam Darud Dakwal Wal Irsyat (DDI) Polewali Mandar merumuskan Visi sebagai impian dalam capai penyelenggaraan Institut Agama Islam Darud Dakwal Wal Irsyat (DDI) pada masa yang akan datang, dengan rumusan sebagai berikut :

“Terdepan dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berprestasi serta Unggul dalam Bidangnya Berdasarkan Trilogi DDI (Pendidikan, Dakwah dan Usaha Sosial) di Indonesia tahun 2040”.

Pernyataan Misi

1. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pegabdian kepada Masyarakat secara Profesional.
2. Meningkatkan SDM Sivitas Akademika dalam rangka meneguhkan harkat dan nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban.
3. Berperan sebagai pusat dalam pengembangan organisasi Darud Dakwah Wal-Irsyad (DDI) untuk mensejahterakan dan mencerdaskan umat.
4. Mendukung pengembangan kearifan lokal Sulawesi Barat sebagai daerah yang memiliki keragaman budaya yang malag'biq.
5. Mengembangkan mahasiswa menjadi lulusan yang beriman, berakhlak mulia, berwawasan, dalam Ilmu Agama dan Iptek serta seni/budaya

Penyataan Tujuan

a. Tujuan Umum

- (1) Terwujudnya lulusan yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, jujur, professional, berwawasan dan berkemampuan tinggi dalam bidang Ilmu
- (2) Agama, Ilmu pengetahuan, Seni/Budaya dan teknologi sesuai dengan Trilogi

Darud Da'wah Wal-Irsyad (Pendidikan, Da'wah dan Usaha sosial).

b. Tujuan Khusus

- (1) Menghasilkan Alumni profesional yang memiliki keluasan ilmu, seni dan teknologi dan kebebasan intelektual.
- (2) Mengembangkan kehidupan masyarakat akademik Institut yang Islami, Intelektual, dan menjunjung tinggi nilai keimanan, kebenaran, keadilan, kejujuran, kesungguhan dan respek pada perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Menciptakan iklim akademik yang dapat menumbuhkan pemikiran-pemikiran terbuka, kritis, konstruktif, kreatif dan inovatif.
- (4) Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat, publikasi karya ilmiah yang menjadi rujukan pada tingkat regional maupun nasional.
- (5) Menyediakan sistem layanan yang memuaskan bagi seluruh sivitas akademika, stakeholder, maupun masyarakat umum.
- (6) Menyediakan Sumber daya dan potensi Institut yang dapat diakses oleh lembaga-lembaga pemerintah, swasta, industri, dan masyarakat luas, baik dalam negeri maupun luar negeri untuk dapat mendukung upaya-upaya mengembangkan bidang pendidikan, agama, seni/budaya, sosial, ekonomi, politik, hukum, dan kearifan lokal yang ada di Indonesia.
- (7) Menghasilkan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan moralitas yang baik dan Islami serta Mala'biq dalam kontes kehidupan individual maupun kehidupan sosial.

B. Latar Belakang SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Pendidikan tinggi dinyatakan bermutu apabila mampu menetapkan dan mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi (aspek deduktif) dan memenuhi kebutuhan stakeholders (aspek induktif) yaitu kebutuhan kemasyarakatan (societal needs), kebutuhan dunia kerja (industrial needs), dan kebutuhan profesional (professional needs). Mutu perguruan tinggi didasarkan pada jati diri, visi, misi, sasaran, tujuan, kurikulum, sumber daya manusia (dosen dan tenaga kependidikan lainnya), kemahasiswaan, proses pembelajaran, prasarana dan sarana, suasana akademik, pendanaan/keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong (governance), pengelolaan/manajemen lembaga (institutional management), sistem informasi, kerja sama, sistem jaminan mutu, serta lulusan dan alumni. Untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu, secara internal perguruan tinggi harus menyelenggarakan sistem penjaminan mutu dan secara eksternal akan dievaluasi oleh lembaga eksternal yang terkait.

Dalam hal kelembagaan, lembaga penjaminan mutu juga telah dibentuk mulai dari tingkat Institut disebut Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), di tingkat Fakultas ada Gugus Kendali Mutu (GKM) dan di tingkat Program Studi ada Unit Penjaminan Mutu (UPM). Oleh karena itu diperlukan revitalisasi sistem penjaminan mutu internal IAI-DDI Polewali Mandar. Revitalisasi SPMI ini diperlukan agar dalam menjalankan dan melaksanakan penjaminan mutu di IAI-DDI Polewali Mandar dapat secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan. Pelaksanaan penjaminan mutu yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan tersebut mutlak dilakukan agar :

1. Visi, misi dan Tujuan IAI DDI Polewali Mandar dapat dicapai;
2. Kepentingan dan tuntutan para pihak terkait atau pemangku kepentingan

(*stakeholders*) dapat terpenuhi;

3. Mematuhi dan memenuhi ketentuan peraturan dan undang undang yang berlaku.

Dalam rangka revitalisasi SPMI tersebut pula dokumen Kebijakan SPMI atau Kebijakan Mutu ini disusun. Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi pada IAI DDI Polewali Mandar , dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu komitmen Pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Penyusunan dokumen kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar secara yuridis berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut.

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UndangUndang Sisdiknas).
2. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
3. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
5. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).

6. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
7. Pasal 52 Undang undang Pendidikan Tinggi dinyatakan pula bahwa SPM Dikti ditetapkan oleh Mendikbud dan merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPM Dikti dilakukan melalui tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP Standar Dikti);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa penjaminan Mutu dilakukan melalui Pemantauan dan Evaluasi, Audit Mutu Internal dan Audit Mutu Eksternal. Lebih lanjut ayat (3) menyatakan bahwa audit mutu internal sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Pasal 62 dan Pasal 64 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) mengatur bahwa Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Dengan demikian, sesuai dengan otonomi perguruan tinggi, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom (mandiri) yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dilatarbelakangi dengan tekad untuk mewujudkan budaya mutu di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dengan diwarnai ciri khas Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dalam mengawal pencapaian visi Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar. Oleh karena itu, kebijakan SPMI ditetapkan

dengan memperhatikan arah kebijakan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, yakni meningkatkan inovasi, meningkatkan reputasi akademik, meningkatkan kapasitas kewirausahaan, dan menguatkan pendidikan karakter, dalam perjalanan menuju universitas unggul.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) IAI-DDI Polewali Mandar yang memuat:

1. Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar Melaksanakan Penjaminan mutu sebagai pertanggungjawababn kepada pemangku kepentingan (Stakeholders);
2. Pelaksanaan penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi dan/atau dapat melampauhi batas standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui proses akademik, manajemen, sisten informasi terhadap seluruh civitas akademi secara sistematis dan berkelanjutan;
3. Ruang lingkup sistem penjaminan internal:
 - a. Standar Isi Kurikulum;
 - b. Standar proses Pembelajaran;
 - c. Standar kompetensi Lulusan;
 - d. Standar Pendidik dan tenaga kependidikan;
 - e. Standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - f. Standar Pengelolaan pendidikan;
 - g. Standar pembiayaan;
 - h. Standar Penilaian;
 - i. Standar Penelitian;
 - j. Standar PkM;
 - k. Standar Kerjadama.

4. Penyelenggaraan Penjaminan mutu perguruan Tinggi dilaksanakan evaluasi, ketentuan mutu, akreditasi, dan sertifikasi;
5. Dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal mengikuti urutan :
 - a. Penyusunan kebijakan;
 - b. Penyusunan Manual mutu;
 - c. Penetapan Standar Mutu;
 - d. Pelaksanaan Standar Mutu;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi;
 - f. Pengerndalian Standar Mutu;
 - g. Peningkatan Standar Mutu;
 - h. Pelaksanaan audit Mutu;
 - i. Perumusan, Koreksi, dan penetapan standar mutu Baru;
 - j. Pembuatan standaf mutu baru/lain bila diperlukan untuk perbaikan mutu.
6. Upaya untuk menjamin mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka institute memfasilitasi dan menyelenggarakan :
 - a. Evaluasi Diri Program Studi dan Institut;
 - b. Ketentuan Mutu baik nasional maupun Internasional;
 - c. Pelaksanaan Akreditasi
 - d. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi Mahasiswa;
 - e. Pengembangan kompetensi tenaga kependidikan dan Sertifikasi kompetensi Dosen;
 - f. Penyelenggaraan kegiatan lain yang dapat menjamin mutu, bila diperlukan;

Penyampaian laporan seluruh kegiatan system penjaminan mutu Internal setiap semester atau setiap akhir tahun yang disampaikan kepada Rektor.

C. Tujuan Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Dokumen Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar ini disusun dengan tujuan sebagai berikut.

1. Memberikan arahan bagi segenap pemangku kepentingan dan pihak terkait yang peduli dan berkomitmen terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar secara berkelanjutan, sesuai dengan kedudukan dan peran masing masing.
2. Mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
3. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, serta dalam meningkatkan mutu SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) SPMI.
4. Menunjukkan bukti otentik bahwa Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam rangka peningkatan mutu IAI-DDI Polewali Mandar sesuai dengan visi, misi melakukan perencanaan dalam pencapaian tujuan SPMI, dengan Langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memastikan ketersediaan Dokumen SPMI (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI) IAI-DDI Polewali Mandar
2. Memastikan setiap Pejabat, Staf dan Karyawan IAI-DDI Polewali Mandar memahami Siklus SPMI berdasarkan bidang tugas masing-masing;
3. Memastikan Siklus SPMI dapat berjalan dan terimplementasi dengan baik sesuai

dengan bidang masing-masing.

4. Dalam pelaksanaan aktivitas IAI-DDI Polewali Mandar , maka sasaran mutu Sistem Penjaminan Mutu IAI-DDI Polewali Mandar adalah sebagai berikut :
5. Terlaksananya SPMI yang terintegrasi dengan tatakelola yang baik pada tingkat Institut, Fakultas, dan Program Studi sesuai dengan capaian Visi, Misi pada tahun 2030
6. Tercapaian Akreditasi Institut IAI-DDI Polewali Mandar dengan peringkat “**Unggul (361 ke atas), Baik Sekali** (Syarat perlu terakreditasi), **Baik** (Syarat perlu terakreditasi)” pada tahun 2021 s.d. 2040.
7. Tercapaiannya Visi, Misi, Tujuan dan sasaran Institut dan program studi sesuai dengan yang tertera pada Rentra IAI-DDI Polewali Mandar, Fakultas dan Program studi lingkup IAI-DDI Polewali Mandar .
8. Terlaksananya kurikulum KKNI berdasarkan prinsip Outcome Based Education (OBE) tahun 2040.
9. Tercapaian rekognisi IAI-DDI Polewali Mandar pada tingkat Nasional 60 %;
10. Terwujudnya capaian pengembangan Sumber Daya Manusia IAI-DDI Polewali Mandar pada tahun 2040.

D. Tata Nilai dan Prinsip Dasar

Integrity, Professionalism, Entrepreneurship, dan Ke-DDI-an

Perwujudan nilai Mutu Institut Agama Islam Darud Dakwah Wal Irsyad (IAI-DDI) Polewali Mandar dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan contoh dan Gerakan dalam pelaksanaan layanan akademik, Perkuliahan, dan kegiatan non-akademik sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip dasar dalam interaksi kegiatan dalam Kampus. **Nilai nilai-nilai tersebut adalah :**

1. Penanaman nilai Akidah, akhlak terpuji, menjunjung tinggi nilai yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi;
2. Amanah, Bertakwa, Istiqamah, dan nilai kemandirian;
3. Sikap inovatif, dinamis, dan efisien, dalam membangun jaringan yang kuat di dalam dan di luar kampus.;
4. Nilai ke-Islaman yang Pancasila sebagai warga negara Indonesia.

Adapun **prinsip dasar** yang dapat dilaksanakan dalam bertindak dan berperilaku berupa :

1. Menjalankan nilai zikir, fikir dan amal shaleh
2. Dalam bidang Pendidikan dilaksanakan melalui amar ma'ruf nahi mungkar

E. Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Berkarakter Unggul Sesuai Perkembangan Zaman Dan Visi IAI-DDI Polewali Mandar

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar ditetapkan dalam upaya meningkatkan mutu Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar secara konsisten dan berkelanjutan sehingga memberikan kepuasan stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan. Pada akhirnya, kebijakan mutu Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar diharapkan dapat menjadi landasan bagi penciptaan budaya mutu yang berkelanjutan dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

F. Definisi Istilah

Daftar dan istilah yang dipakai dalam dokumen ini adalah sebagai berikut.

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang terdiri atas Standar

2. Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
3. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem penjaminan mutu internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
5. Sistem penjaminan mutu eksternal yang selanjutnya di singkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
6. Pangkalan data pendidikan tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
7. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana suatu perguruan tinggi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi kepada masyarakat sehingga terwujud budaya mutu pada perguruan tinggi tersebut.
8. Kebijakan SPMI : dokumentasi tertulis yang berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana SPMI ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan/ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sehingga budaya mutu dapat tercapai
9. Manual SPMI adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

10. Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, agar dapat dinilai bermutu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga memuaskan kepentingan internal dan eksternal PT.
11. Merancang Standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar.
12. Merumuskan Standar : menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degrre*).
13. Formulir/borang/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat, merekam, hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari standar mutu, manual mutu atau prosedur mutu.
14. Monitoring : tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai Isi Standar SPMI yang telah ditetapkan.
15. Evaluasi standar : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IAI DDI Polewali Mandar .
16. Prosedur mutu adalah dokumen tertulis berupa prosedur operasional standar (SOP) yang berfungsi sebagai pedoman untuk mengimplementasikan suatu standar.

17. Evaluasi diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
18. pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan Standar yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi standar : tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institut, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi IAI DDI Polewali Mandar .
20. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik dalam berdasarkan siklus standar dan berkelanjutan.
21. Siklus Standar : durasi atau masa berlakunya standar SPMI dengan aspek yang telah diatur didalamnya
22. Audit Mutu Internal (AMI) adalah kegiatan yang independen, obyektif, terencana secara sistemik, dan berdasarkan serangkaian bukti dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit di lingkungan universitas.
23. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan Prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. UPPS berada di program sarjana terapan, program profesi, fakultas, dan pascasarjana.

24. Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah unit yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di fakultas/pascasarjana/ program vokasi/program profesi.
25. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) adalah unsur yang merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan SPMI di Program Studi. GPM terdiri atas minimal satu orang dosen Prodi dan sekretaris jurusan/dosen yang ditunjuk.
26. Tim Audit Evaluasi adalah tim yang dibentuk dengan SK Rektor untuk melaksanakan evaluasi pada setiap tahapan kegiatan PPEPP.
27. Rekomendasi: Tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu akademik internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada unit yang diaudit untuk ditindaklanjuti.
28. Kaji Ulang : menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan(Continuous Quality Improvement).
29. Benchmarking : upaya pembandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan dengan tujuan peningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan *stakeholder*.

G. Garis Besar Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar**1. Asas dan Prinsip SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar**

Asas yang digunakan dalam kebijakan SPMI adalah sebagai berikut.

- a. Asas akuntabilitas yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
- b. Asas transparansi yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- c. Asas kualitas yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
- d. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
- e. Asas hukum yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
- f. Asas manfaat yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
- g. Asas kesetaraan yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- h. Asas kemandirian yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya

yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

Prinsip SPMI yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Otonom

SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi maupun pada aras perguruan tinggi.

b. Terstandar

SPMI menggunakan Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi.

c. Akurasi

SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD Dikti. d) Terencana dan Berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu, yaitu PPEPP Standar Dikti yang membentuk suatu siklus.

d. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

2. Tujuan dan Strategi SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi (Dikti) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Tujuan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar adalah sebagai berikut :

- a. Memastikan arah penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misi Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

- b. Memastikan terselenggaranya standar pendidikan tinggi di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- c. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders) Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, untuk:
 - 1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar pendidikan tinggi.
 - 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan standar.
 - 3) Mendorong semua pihak/unit di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

Untuk mencapai sasaran kebijakan SPMI di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dilakukan sejumlah strategi sebagai berikut:

- a. Mengkaji landasan yuridis yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi.
- b. Menelaah visi, misi, dan tujuan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- c. Menetapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- d. Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- e. Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal.

- f. Melakukan *benchmarking* mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan ke institusi pendidikan tinggi lain dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan standar lain yang relevan.
- g. Melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI.
- h. Menggunakan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- i. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika secara bertahap hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI;
- j. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI;
- k. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;
- l. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

3. Luas Lingkup SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar mencakup semua aspek penyelenggaraan kegiatan tridarma pendidikan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat), dan aspek non akademik lainnya (keuangan, kewirausahaan, inovasi dan lain-lain). Secara lebih khusus, kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar diarahkan kepada 10 sasaran strategis berikut:

- a. Peningkatan kualitas pendidikan.
- b. Peningkatan relevansi dan produktivitas penelitian dan pengembangan.
- c. Peningkatan relevansi dan produktivitas pengabdian kepada masyarakat.

- d. Peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya manusia.
- e. Peningkatan kualitas kemahasiswaan dan alumni.
- f. Penguatan kapasitas inovasi dan kewirausahaan.
- g. Peningkatan kualitas tata pamong, tata kelola, layanan, dan kerja sama.
- h. Peningkatan kinerja dan akuntabilitas keuangan.
- i. Penguatan prasarana dan sarana pendukung.
- j. Terwujudnya kualitas layanan dan dukungan yang tinggi pada semua unit berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar berlaku untuk semua unit di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar yaitu semua jenjang strata pendidikan (sarjana/sarjana terapan), fakultas, jurusan/program studi/bagian, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat Institut maupun fakultas, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

Lingkup berlakunya kebijakan SPMI ini digunakan sebagai acuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, formulir/proforma serta prosedur pengimplementasian dan peningkatan standar mutu SPMI di tingkat fakultas, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

4. Manajemen SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

a. Siklus PPEPP

Manajemen SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar. Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti yang secara ringkas disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Penjaminan Mutu Internal

1) Penetapan

Tahap penetapan berisi langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam 4 dokumen SPMI, yaitu Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar menjadi pedoman bagi manajemen Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar untuk menciptakan budaya mutu Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, dengan dilengkapi petunjuk langkah di Manual SPMI. Penjabaran kebijakan SPMI dituangkan dalam Standar SPMI yang memuat standar-standar akademik dan non akademik yang diberlakukan di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar. Formulir SPMI yang juga memuat standar operasional prosedur (SOP) berguna untuk memberi langkah-

langkah lebih detail dalam pelaksanaan standar.

2) Pelaksanaan

Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut.

- a) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, meliputi: Rektor, Senat, Satuan Pengawas Internal (SPI), Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Jurusan, Program Studi.
- b) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit/Komunitas Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa.

3) Evaluasi

Evaluasi dalam siklus SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut :

- a) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui *monitoring* dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin jurusan, fakultas dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- b) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh LPM, dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Hasil audit harus ditindaklanjuti dalam Rapat

Tinjauan Manajemen (RTM) yang mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur.

4) Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Ada empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga ada empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

NO	Hasil Evaluasi	Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar	Mempertahankan pencapaian
2	Melampaui Standar	Mempertahankan pelampauan
3	Belum Mencapai	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar dapat dicapai
4	Menyimpang	Melakukan Tindakan koreksi pelaksanaan agar standar Kembali pada standar yang telah ditetapkan.

Tabel 1.
Alternatif langkah pengendalian

5) Peningkatan

Tahap akhir pada siklus SPMI adalah peningkatan standar, yakni tahapan yang harus dilakukan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar untuk meningkatkan isi atau luas lingkup suatu standar dalam SPMI dengan berdasarkan hasil evaluasi. Tahap ini merupakan kunci dari prinsip *Kaizen*, karena setelah suatu standar dalam SPMI dievaluasi pelaksanaannya, tetapi tidak ditingkatkan isi atau luas lingkungannya, maka mutu perguruan tinggi tidak akan mengalami peningkatan.

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklis, sistematis, kontinu dan berkelanjutan, harus dikawal pelaksanaannya dengan komitmen pimpinan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dan didukung oleh sistem informasi yang andal. PPEPP dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, sehingga tercipta Budaya Mutu.

Adapun siklus SPMI untuk setiap Standar Dikti sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan sebagaimana Gambar 2 berikut :



b. Audit Mutu Internal (AMI)

Audit Mutu Internal (AMI) adalah proses pengujian yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di perguruan tinggi sesuai prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan institusi. Audit mutu internal dilakukan oleh LPM setiap satu tahun sekali dengan melibatkan tim auditor mutu internal.

Tujuan AMI adalah sebagai berikut.

- 1) Memastikan SPMI memenuhi standar/regulasi.
- 2) Memastikan implementasi sistem manajemen sesuai dengan sasaran/tujuan.

- 3) Mengevaluasi efektivitas penerapan sistem manajemen mutu.
- 4) Mengidentifikasi peluang perbaikan sistem penjaminan mutu.

Manfaat AMI adalah membantu Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar dalam mencapai tujuannya dengan cara mengevaluasi dan mendorong adanya peningkatan melalui proses berikut:

- 1) Memverifikasi tujuan PT, standar Dikti yang ditetapkan PT dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, dilaksanakan sesuai regulasi.
- 2) Memantau kesesuaian pencapaian tujuan/pelaksanaan dengan standar.
- 3) Menjamin akuntabilitas dari pelaksanaan standar.
- 4) Menemukan ruang perbaikan dalam rangka mengurangi risiko perguruan tinggi dalam hal:
 - a) Risiko kualitas
 - b) Risiko hukum
 - c) Risiko keuangan
 - d) Risiko strategis
 - e) Risiko kepatuhan
 - f) Risiko operasional
 - g) Risiko reputasi

Dalam pelaksanaan AMI, dilakukan beberapa hal sebagai berikut.

- 1) LPM Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar menetapkan kebijakan AMI.
- 2) AMI dilaksanakan berdasarkan pedoman AMI yang dikeluarkan oleh LPM Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- 3) Prosedur (SOP) Audit yang dikeluarkan oleh LPM.

- 4) Teraudit/*auditee* menyusun dokumen evaluasi diri atas pelaksanaan semua standar pada unitnya masing-masing untuk proses AMI.
- 5) Setiap selesai AMI, hasil AMI wajib ditindaklanjuti dengan pembahasan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

c. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)

Rapat Tinjauan Manajemen merupakan salah satu kegiatan yang wajib dilakukan oleh manajemen Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagai langkah lanjut dari AMI dalam merumuskan tindak lanjut tindakan koreksi dan prioritas peningkatan yang akan dipilih. Pertimbangan atas setiap pilihan dibahas dalam RTM dengan memperhatikan setiap aspek yang relevan dari setiap unit yang bersangkutan, sehingga disepakati langkah-langkah peningkatan yang akan diambil.

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar adalah pertemuan yang dilakukan oleh manajemen Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar secara periodik untuk meninjau kinerja sistem penjaminan mutu dan kinerja pelayanan institusi untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem penjaminan mutu dan sistem pelayanan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar pada kurun waktu yang telah direncanakan. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan di setiap level manajemen di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagai berikut.

- 1) RTM diselenggarakan oleh manajemen tingkat jurusan untuk menentukan rencana tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil audit Prodi.
- 2) RTM di UPPS (fakultas/pascasarjana/program vokasi/program profesi) dilakukan jika ada temuan yang tidak dapat diselesaikan dalam RTM unit unit di bawahnya.

- 3) Jika dalam RTM ditingkat UPPS belum dapat diselesaikan maka dibahas di RTM tingkat Universitas.
- 4) RTM di tingkat Biro/UPT/Lembaga dilakukan untuk membahas hasil audit terhadap unit-unit di bawah koordinasinya.

RTM dapat dilakukan bersamaan dengan rapat lainnya, seperti saat rapat pimpinan yang diisi dengan agenda tinjauan manajemen. Setiap kegiatan RTM direkam dan hasil rekamannya didokumentasikan dengan baik sehingga sewaktu-waktu bisa digunakan kembali. RTM harus mengagendakan pembahasan 7 (tujuh) macam unsur, yaitu sebagai berikut.

- a) Hasil Audit Mutu Internal (hasil/temuan audit) Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- b) Umpan balik dari *stakeholder*, misalnya keluhan stakeholder, hasil survei kepuasan stakeholder terhadap layanan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- c) Pencapaian sasaran mutu/indikator kinerja yang meliputi kinerja layanan, kinerja dosen di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
- d) Status tindakan perbaikan dan pencegahan yang dilakukan atau tindak lanjut dari permintaan tindakan koreksi (PTK) yang pernah dibuat.
- e) Status tindak lanjut dari hasil RTM jenjang di bawahnya atau periode sebelumnya.
- f) Perubahan yang dapat mempengaruhi sistem manajemen mutu atau peningkatan sistem mutu.
- g) Rekomendasi peningkatan.

5. Pihak yang wajib menerapkan kebijakan SPMI

Kebijakan SPMI dilakukan pada semua sivitas akademika di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar, meliputi:

- a. Senat Institut Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar;
- b. Rektor
- c. Para wakil Rektor
- d. Ketua dan sekretaris LP2M
- e. Ketua dan sekretaris LPM
- f. Ketua dan sekretaris Pengawas Internal (SPI)
- g. Kepala Biro
- h. Dekan
- i. Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas
- j. Para Wakil Dekan
- k. Ketua dan sekretaris Program Studi
- l. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Program Studi
- m. Kepala UPT
- n. Dosen
- o. Tenaga Kependidikan
- p. Alumni
- q. Pengguna Lulusan (stakeholders).

6. Unit Penanggung Jawab SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar


Untuk mendukung keterlaksanaan sistem penjaminan mutu, pimpinan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar secara teknis membentuk organisasi yang secara operasional membantu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu baik di tingkat pusat maupun di tingkat fakultas/pascasarjana serta jurusan. Unit penanggungjawab SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar pada setiap level sebagai berikut.

- a. Pada tingkat Institut, ada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LPM memiliki 2 pusat yang mendukung implementasi SPMI yaitu:
 - 1) Pusat Pengembangan Standar Mutu (PPSM) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan mutu tridarma perguruan tinggi yang meliputi pengembangan sistem penjaminan mutu internal, dan memfasilitasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu eksternal (nasional dan internasional).
 - 2) Pusat Pengendalian Audit Mutu (PPAM) yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan audit, evaluasi dan monitoring tridarma.
 - 3) Ketua LPM merupakan unsur pimpinan Institut yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan Institut.
- b. Pada tingkat fakultas ada Unit Penjaminan Mutu (UPM). Ketua UPM merupakan unsur yang wajib ikut dilibatkan dalam rapat pimpinan fakultas.
- c. Tingkat jurusan/Prodi adalah Gugus Penjaminan Mutu (GPM).


Struktur organisasi SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar ditunjukkan pada gambar 2, sedangkan struktur organisasi SPMI di fakultas ditunjukkan pada gambar 3. Tugas dan fungsi LPM beserta dua pusat yang mendukung implementasi

SPMI dijabarkan dalam Peraturan Rektor No. 027/IAI-DDI.06/LPM/IX/2022 tentang Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu.

Berikut ini adalah struktur Lembaga penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam (IAI)-DDI Polewali Mandar :



Gambar 2.
Struktur Organisasi SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar



Gambar 3.
Struktur Organisasi Unit Penjaminan Mutu Tingkat Fakultas

1. Keanggotaan UPM dan GPM:

- a. Keanggotaan Unit Penjaminan Mutu (UPM) terdiri atas: a) ketua, b) sekretaris, c) semua anggota gugus penjaminan mutu (GPM) Prodi, dan d) admin. Ketua dan sekretaris di luar dari unsur c dan d.
- b. Anggota UPM dikelompokkan menjadi dua divisi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat yang ada di LPM, yaitu Pusat Pengembangan Mutu, dan Pusat Audit, Monitoring, Evaluasi tridarma.
- c. Anggota GPM terdiri atas minimal satu orang dosen prodi dan sekretaris Prodi/dosen yang ditunjuk.

2. Tugas dan fungsi UPM dan GPM

UPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Merencanakan, mengkoordinasi, mengevaluasi implementasi SPMI di fakultas bekerja sama dengan gugus penjaminan mutu (GPM) prodi.

- b. Melaporkan secara berkala implementasi SPMI fakultas/pascasarjana /program vokasi/program profesi kepada Dekan/Direktur/Ketua Program.
- c. Berkoordinasi dengan LPM dalam melakukan tugas dan fungsinya.

GPM mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Merencanakan, mengkoordinir, mengevaluasi implementasi SPMI di program studi.
- b. Melaporkan secara berkala implementasi SPMI Prodi kepada Koordinator Prodi.
- c. Berkoordinasi dengan UPM dalam melakukan tugas dan fungsinya

7. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Indikator Kebijakan SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar meliputi tiga hal berikut.

- a. Terimplementasikannya SPMI berbasis risiko di semua prodi.
- b. Tercapainya akreditasi A/unggul bagi prodi dan institusi.
- c. Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi.

Tabel 2. Target Capaian Indikator Kinerja SPMI

No	Indikator Kinerja	Base line 2019	Target Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Terimplementasikannya SPMI berbasis resiko di semua prodi (dari 10 Prodi lingkup IAI-DDI Polman)						
2	Tercapainya akreditasi Baik Sekali atau Unggul bagi prodi (10 Prodi lingkup IAI-DDI Polman)						
3	Akreditasi Institusi (Unggul/Baik Sekali)						
4	Tercapainya akreditasi internasional bagi prodi (Persiapan beberapa Prodi lingkup IAI-DDI Polman)						

8. Organisasi, Jumlah, dan Nama Standar SPMI Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Organisasi Standar SPMI yang digunakan IAI-DDI Polman terdiri dari pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, implementasi SPM Dikti dengan struktur seperti di bawah ini harus mampu menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan. Adapun Standar Dikti terdiri atas:

- a. SN Dikti yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang memuat kriteria minimal sistem pendidikan di Indonesia, terdiri atas:
 - 1) Standar Nasional Pendidikan;
 - 2) Standar Nasional Penelitian; dan
 - 3) Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat.



Gambar 4
Pelampauan standar SN Dikti

- b. Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi yang harus melampaui SN Dikti meliputi Standar SPMI yang dimiliki oleh Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar **sebanyak 30 standar**, yaitu: 1) 8 standar Pendidikan; 2) 8 standar Penelitian; 3) 8 standar Pengabdian kepada Masyarakat; 4) 6 Standar tambahan.

1) Kelompok standar pendidikan meliputi:

- a) Standar kompetensi lulusan,
- b) Standar isi pembelajaran,
- c) Standar proses pembelajaran,
- d) Standar penilaian pembelajaran,
- e) Standar dosen dan tenaga kependidikan,
- f) Standar sarana dan prasarana pembelajaran,
- g) Standar pengelolaan pembelajaran, dan
- h) Standar pembiayaan pembelajaran.

2) Kelompok standar penelitian meliputi:

- a) standar hasil penelitian,
- b) standar isi penelitian,
- c) standar proses penelitian,
- d) standar penilaian penelitian,
- e) standar peneliti,
- f) standar sarana dan prasarana penelitian,
- g) standar pengelolaan penelitian, dan
- h) standar pembiayaan penelitian.

3) Kelompok standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) meliputi:

- a) standar hasil PkM,

- b) standar isi PkM,
- c) standar proses PkM,
- d) standar penilaian PkM,
- e) standar pelaksana PkM,
- f) standar sarana dan prasarana PkM,
- g) standar pengelolaan PkM, dan
- h) standar pembiayaan PkM.

Standar-standar dalam ketiga kelompok di atas, meskipun secara nama sama dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), akan tetapi kedalaman dan luas lingkungannya telah melampaui SN Dikti.

Selain ketiga kelompok tersebut di atas, Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar juga menetapkan standar pendidikan tinggi lainnya, yakni standar tambahan yang meliputi :

4) Standar Tambahan yang terdiri dari

- a) Standar Identitas
- b) Standar Tata Pamong
- c) Standar Kerja Sama
- d) Standar Kemahasiswaan
- e) Standar Sistem Informasi
- f) Standar Pengembangan Bahasa Asing (Ma'had Al-Jami'ah).

H. Hubungan Kebijakan dengan Informasi Dokumen SPMI lain

Dokumen adalah dasar penerapan SPMI, dokumen harus tertulis dengan jelas dan dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya. Tanpa adanya dokumen yang teratur dan rapi, penerapan SPMI tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak dapat dijamin konsistensinya. Susunan dokumen SPMI menganut aturan hirarki, dimana masingmasing dokumen harus ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-

tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan ketentuan yang lebih tinggi dan isinya tidak boleh bertentangan. Selain Kebijakan SPMI, tiga Dokumen SPMI utama lainnya adalah sebagai berikut :

a) Manual dalam SPMI

Buku/dokumen manual SPMI adalah dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan SPMI, baik pada aras unit Program Studi, Unit pengelola program studi maupun pada aras Institut.

Dokumen ini mencakup manual penetapan standar, manual pelaksanaan standar, manual evaluasi standar, manual pengendalian pelaksanaan standar dan manual peningkatan standar.

b) Standar dalam SPMI

Buku/dokumen standar SPMI adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari seluruh kegiatan. Dokumen standar SPMI, terdiri atas standar nasional dikti (SN Dikti) yang ditetapkan oleh permenristekdikti, dan standar pendidikan tinggi melampaui SN Dikti yang ditetapkan oleh Perguruan tinggi dengan berdasar pada Visi Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

c) Formulir dalam SPMI

Buku/dokumen formulir/proforma SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/proforma yang digunakan dalam mengimplementasikan Standar Dikti dan berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu ketika standar Dikti diimplementasikan.

Dokumen formulir mutu digunakan sebagai alat untuk memenuhi/melengkapi

apa-apa yang diatur dalam standar SPMI. Formulir-formulir tersebut menjadi bukti bahwa standar telah dilaksanakan.

I. Hubungan Dokumen Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

Dokumen SPMI berbeda dengan dokumen lainnya yang lazim dimiliki perguruan tinggi, seperti statuta dan rencana strategis (renstra) kedua dokumen disebut terakhir, walaupun berisi hal yang memiliki hubungan dengan SPMI, kedua dokumen itu tidak termasuk dokumen SPMI dari suatu perguruan tinggi.

Hubungan yang dimaksud adalah bahwa statuta dan renstra memuat pula sejumlah standar yang harus menjadi pedoman untuk menetapkan standar Dikti dalam SPMI perguruan tinggi. Selanjutnya standar Dikti tersebut harus dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan dalam SPMI perguruan tinggi tersebut.

Renstra dibuat dengan tujuan membantu perguruan tinggi untuk menyusun rencana operasional/rencana kerja dan anggaran tahunan berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Dengan demikian, di dalam renstra akan ditemukan sejumlah sasaran perguruan tinggi yang harus dicapai. Sementara itu, dalam dokumen SPMI memuat 5 (lima) langkah dalam melaksanakan SPMI, yaitu PPEPP.

J. Kebijakan SPME dan UPPS Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar

SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program Studi dan Perguruan Tinggi. Dalam Pasal 3 ayat (1) Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi disebutkan akreditasi dilakukan terhadap Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan interaksi antar standar di dalam Standar Pendidikan Tinggi. Dengan

demikian, luaran SPMI digunakan oleh prodi/PT sebagai bahan pengajuan akreditasi kepada LAM dan/atau BANPT untuk memperoleh status akreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.

Sesuai dengan kebijakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Prodi 4.0, unit yang harus mengajukan akreditasi adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS). UPPS adalah unit yang merencanakan seluruh upaya pengembangan prodi berbasis evaluasi diri yang dilakukan secara komprehensif, terstruktur, dan sistematis. Terkait hal ini, UPPS di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar adalah fakultas yang ada di lingkup IAI-DDI Polman.

Tugas UPPS adalah:

1. Melaksanakan SPMI.
2. Menyiapkan luaran SPMI dalam rangka SPME/akreditasi.

Untuk kepentingan prodi yang akan mengajukan akreditasi, maka fakultas membentuk tim akreditasi yang terdiri atas:

1. Dekanat/unsur pimpinan fakultas;
2. Ketua Jurusan/Program Studi;
3. Unit Penjaminan Mutu.
4. *Taskforce* (satuan tugas) Program Studi.

SPME merupakan salah satu bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di samping SPMI dan PD Dikti. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi. SPME di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar meliputi koordinasi kegiatan asesmen dan akreditasi yang dilaksanakan oleh badan asesmen/akreditasi nasional maupun internasional

terhadap institusi maupun program studi di lingkungan Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

K. Daftar Referensi

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 100 tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendiri, Perubahan, dan Pencabutan Izin PTS.
6. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti).
7. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi.
8. Peraturan Rektor Nomor 17 tahun 2015 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.
9. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Tahun 2018 Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.